

**PROSESI TALAK MENURUT HUKUM ISLAM  
(ANALISIS FIQH AL-SYAFI'IYAH DAN KHI)**

**Oleh: Muhammad Basyir, MA**

**(Dosen Tetap Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAI Al-Aziziyah)**

**ABSTRACT**

Divorce is the legal deeds committed husband to sever the relationship of marriage. The implementation of the provisions of rule tied to divorce law in marriage, be it in the form of pillars as well as a requirement to be met in its implementation so that it allows a husband who feels the marriage bond can not be held its sustainability initiative so that the relationship with his wife. Writing this research describes the testament of divorce, with the formulation of the problem is where the difference in the views of Fiqh Al-Syafi'iyah and positive law of divorce testimony. In order to describe the suitability of pelaksanaan talak according to Fiqh Al-Syafi'iyah and positive law. This research has the kind of qualitative approach, namely research not using numbers or statistical research with formulation are deskriptive comparative, i.e. research which aims to give an overview about the facts, properties and compares the data with each other to see the similarities and difference in taking a conclusion. The technique used is the data collection technique "Library Research". The results showed that the implementation of divorce based on positive law is applied today. So get realistic results. Testament of talak according to Fiqh Al-Syafi'iyah explained in General, it is very different to the positive law stated that the testament of divorce is an absolute requirement of which is regulated in the compilation of Islamic law in sections 115 and 117. In its application required the existence of a testament of divorce, divorce, then declared

*Muhammad Basyir, MA*

invalid by court ruling Syar'iyah. In this case the author analyzes the development of positive law which applied in the practice of the Court of Syar'iyah the law of materilnya using a compilation of Islamic law, here seems to be to put forward the opinion of Shia imamiyah corresponding to pendapat (qawl qadim) Imam Al-Syāfi'i which requires the presence of two witnesses if someone would mentalak his wife.

## **A. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Talak Menurut *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* dan Hukum Positif**

#### **a. Pelaksanaan Talak Menurut *Fiqh Al-Syāfi'iyyah***

Dalam kajian *fiqh*, khususnya *fiqh Al-Syāfi'iyyah* mengatur ketentuan materil dan formil, proses perceraian sebagai aturan formil yang harus dijalani oleh suami dalam melakukan pentalakan, kebanyakan aturan itu di jelaskan dalam bab *qasam wan nusyuz*, yaitu bab yang menjelaskan tentang giliran suami yang beristeri lebih dari satu orang dan hal yang menimbulkan gugurnya hak *qasam* (giliran). Dalam *fiqh Al-Syāfi'iyyah*, bahwa suami mempunyai hak dalam menjatuhkan talak kapan saja dikehendaki. Mencermati hal ini suami dapat mengucapkan kata-kata talak dimanapun dan kapanpun yang diinginkan, maka ucapan talak itu telah terjadi dan resmi putuslah hubungan suami istri yang semula begitu disakralkan bahkan jika kata-kata itu diciptakan suami dengan bercanda. Untuk kemutlakan hak cerai ini para para fuqaha *fiqh Al-Syāfi'iyyah* berpijak pada sebuah hadis Nabi SAW, yang mengatakan :

زسهكن كنة كنة ا ق اله ) امكبر

*Artinya: Ada tiga hal yang serius maupun candanya adalah serius, yaitu nikah, talak, rujuk. (H.R Abu Daud).<sup>1</sup>*

Namun, dalam pelaksanaan talak tidaklah semudah itu dilakukan

---

<sup>1</sup> Abi Daud Sulaiman Bin Al-Asy'at Al-Sajnasani, *Sunan Abi Daud*, Juz II, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2003), h. 258.

Muhammad Basyir, MA

dikarenakan walaupun talak boleh dilakukan, tetapi perbuatan talak adalah suatu pekerjaan yang dibenci Allah SWT sebagai mana sabda Rasulullah SAW :

شهر كما ا رة ك اله )

Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. (H.R Abu Daud).<sup>2</sup>

Konsekuensi hadis tersebut adalah *syara'* sangat tidak memberikan otoritas penuh terhadap pekerjaan mengucapkan kata-kata talak. Jika kata-kata talak di ucapkan, sementara alasan-alasan dan tahap-tahap rekonsiliasi (*islâh*) seperti yang diperintahkan belum dillakukan, maka Allah akan murka kepada pelaku.

Dalam proses penjatuhan talak, Kajian pandangan dalam *fiqh Al-Syâfi'iyah* menempatkan talak pada posisi akhir ketika solusi tidak terpecahkan. Dalam hal ini berarti diharuskan melewati proses yang diajukan Islam. *Fiqh Al-Syâfi'iyah* cukup memberikan tuntunan panjang dan berliku-liku, suatu indikasi bahwa syari'at itu mempunyai komitmen yang tinggi, bahwa perkawinan berlangsung sekali untuk selamanya. Oleh karena itu, hanya karena hal yang memang sulit dihindari saja, institusi ini bisa diakhiri. Al-Qur'an mengingatkan kepada kita untuk berbuat bijaksana dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan rumah tangga, bersabar sambil berharap suatu kebaikan yang akan timbul sesudahnya. Firman Allah SWT :

را لله به يخ مر إجه اسرا بر ا ل اس ا  
ا ياء

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang

<sup>2</sup> Abi Daud Sulaiman Bin Al-Asy'at Al-Sajnasani, *Sunan Abi Daud*,....., h. 259.

Muhammad Basyir, MA

banyak (QS: An-Nisa': 19).<sup>3</sup>

Ayat di atas dijadikan sebagai landasan jalan keluar oleh *Fiqh Al-Syāfi'iyah* dalam menghadapi situasi yang sangat sulit, untuk itu tidak berlebihan dan terburu-buru menjatuhkan talak atau minta talak. Dibalik peristiwa pasti ada hikmahnya. Adapun talak baru dapat dilaksanakan setelah memenuhi hal itu sehingga tidak mungkin dilakukan lagi disaat isteri *nusyuz* (durhaka kepada suaminya) dan sebab *syiqaq* yaitu pertengkaran antara suami isteri.

Syaikh Abi Bakar Syatta', dalam kitabnya yang berjudul *I'anat al-Thālibin* menjelaskan bahwa:

رناة ك ن ك ل الله ( م ) ا رها كا امرت متبرن ا (تا) لم )  
ا ك ا اسرتبرن

*Artinya: Suami disunatkan menasehati isterinya karena khawatir terjadi nusyuz seperti isteri berpaling darinya, bermacam muka, berkata kasar.*<sup>4</sup>

Dalam nash kitab di atas jelas disebutkan bahwa disaat suami merasakan isterinya telah menampakkan tanda-tanda *nusyuz* suami dianjurkan (*sunnah*) menasehati isterinya. Di samping itu, isteri harus introspeksi diri, mungkin kesalahan ada pada dirinya, sehingga suami marah, kurang memperhatikan suami atau terlalu sibuk dengan kegiatan sosial dan ekonomi. Suatu hal yang sulit dilakukan dalam suatu pertengkaran baik oleh suami maupun isteri adalah mengakui kesalahan. Pada umumnya mereka yang terlibat dalam perselisihan merasa dirinya yang paling benar dan serta kesalahan selalu ada pihak lawan. Sikap saling menyalahkan lawan dan memojokkan yang lain sangat cepat memperbesar perselisihan dan memperuncing keadaan, dan sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah. Disinilah diperlukan kearifan dan kebijaksanaan untuk mencari kebaikan. Mengakui kesalahan seraya minta maaf adalah tindakan terpuji, walaupun mungkin dia betul dan tidak bersalah.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 1995), h. 119.

<sup>4</sup> Syaikh Abi Bakar Syatta', *I'anat al-Thālibin*, Juz III, (Semarang: Toha Putra, tt), h. 376.

Muhammad Basyir, MA

Apabila cara pertama tidak berhasil dapat menggunakan cara yang kedua, yaitu: *alhajru*, seperti dijelaskan:

ه ا سراء كلكبراهمه رهحا ا

Artinya: dan disamping suami boleh menasehati, suami juga bisa melakukan *hajr* (tidak tidur) bersama isterinya, tapi suami dilarang tidak berbicara dengan isterinya.<sup>5</sup>

Maksudnya adalah suami di bolehkan menahan diri untuk tidak tidur bersama isteri, sampai muncul sinyal gejala perbaikan, dengan harapan timbulnya penyesalan dan tentunya kerinduan. Kalau memang ada berkas harapan yang mengarah pada kebaikan, suami tidak boleh mencari-cari jalan untuk menyusahkan isterinya.

Bila dengan cara ini pun belum berhasil, suami dapat memberi pelajaran fisik, memukul isteri dengan pukulan untuk mengajarnya bukan pukulan yang bisa melukai. seperti dijelaskan

ل ا ا ا در ا سرتخهها ل ه ا ل ا ت ا ع ن ت ا

Artinya: Jika isteri tetap dalam mengulangi perbuatan *nusyuz*, maka suami boleh memukul isterinya dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka sebagai pemberian adab.<sup>6</sup>

Dalam hal ini suami di bolehkan memukul isterinya selain wajah dan tempat yang berakibat fatal. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Zakariya Al-Ansary dalam kitabnya *Asy-Syarqawi 'Ala al-Tahrir* :

ل ا ذ ي ه ا ت ا ع ن ا - ر ق ر ك ا ا ا

Artinya: Harus diperhatikan dalam melakukan pemukulan terhadap isteri yang *nusyuz* adalah pemukulan itu berfaedah supaya isteri sadar dan dilakukan pada tempat yang tidak menyebabkan luka, bukan pada

---

<sup>5</sup> Syaikh Abi Bakar Syatta', *I'anat al-Thâlibin*, Juz III.....hal. 376  
<sup>6</sup> Syaikh Ibrahim Al-Bâjuri, *Al-Bâjuri 'Ala Abi Syuja'*, Juz. II, (Semarang: Toha Putra, tt), hal. 135.



*Muhammad Basyir, MA*

mencari perbaikan. Para pakar hukum Islam khususnya Fiqh Al-Syāfi'iyyah sepakat tentang perlunya pengangkatan *hakamain* dalam perkara *syiqaq*, tetapi mereka berselisih pendapat tentang pengangkatan *hakam* itu. Juga dijelaskan bahwa jika perselisihan antara suami isteri dapat memuncak sehingga terjadi permusuhan yang membahayakan, maka para hakim perlu diangkat *hakamain* dan hukumnya wajib dengan tujuan untuk melakukan kebaikan.<sup>10</sup> Bila rasa benci tidak mereda, dan terus meruncing, maka jalan terakhir dalam perkawinan itu adalah talak.

Dalam pelaksanaan talak harus diperhatikan ketentuan talak baik berupa syarat maupun rukunnya. Syaikh Abi Bakar Syatta', *I'anat al-Thālibin*, Juz III menetapkan rukun talak adalah *shighat* merupakan lafadz yang menunjukkan tentang talak, baik secara *sharih* (kata yang jelas menunjukkan makna talak) ataupun secara *kinayah* (kata yang tidak jelas menunjukkan makna talak). Karena talak merupakan ucapan dalam bentuk *Shighat*, apabila dilakukan tanpa ikrar talak seperti memulangkannya kepada orang tuanya tanpa mengucapkan kata yang menunjukkan talak maka talak itu dianggap belum jatuh ataupun tidak meniatkan talak pada kata-kata *kinayah* talak.<sup>11</sup>

Rukun yang kedua adalah adanya suami, yaitu orang yang dianggap sah sebagai pelaku menjatuhkan talak. Untuk sahnya talak di syaratkan suami yang *Mukallaf* ( sampai umur, berakal dan kemauan sendiri). Rukun yang ketiga adalah isteri yang masih berada di wilayah atau kekuasaan laki-laki yang melakukan talak merupakan isteri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya. Demikian pula isteri yang sudah diceraikan dalam bentuk *talak raj'i* dan masih berada dalam masa *iddah*, dia masih bisa untuk dijatuhi talak. Rukun yang terakhir adalah *Qashd* adalah adanya unsur kesengajaan dalam pengucapan talak (*shighat* talak), yaitu secara sadar dan sungguh-sungguh mengetahui apa maksud dan konsekuensi dari yang diucapkannya. Maka seandainya suami mengucapkan lafadh talak dalam keadaan tanpa sengaja seperti di ucapkan saat tidur atau karena lupa, keliru, maka talaknya

<sup>10</sup> Syaikh Zakariya Al-Ansary, *Asy-Syarqawi 'Ala al-Tahrir*,.....

<sup>11</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Mazahibil Arba'ah*, Juz IV, (Qahirah : Maktabah At-Tijarah Al-Qubra, tt), h. 225.

dinyatakan tidak jatuh.

Melihat rukun talak dan syaratnya yang telah ditetapkan dalam Fiqh Al-Syāfi'iyah pelaksanaan talak tampaknya faktor yang paling menentukan dalam pentalakan adalah suami. Suami boleh melakukan talak tanpa ada suatu kendala apapun yang menghalanginya. Maka disini dalam melakukan talak suami tidak memerlukan persetujuan dari isteri ataupun mengajukan permohonan kepada siapapun dan tidak perlu dipersasikan.

**b. Menurut Hukum Positif**

Pelaksanaan talak menurut hukum positif dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam tidaklah semudah yang digambarkan oleh *Fiqh Al-Syāfi'iyah*, dalam KHI mengenal proses pentalakan yang harus melewati jenjang yang telah di tentukan KHI. Dalam hukum di Indonesia tata cara talak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini dituangkan dalam BAB XVI Bagian Kedua pasal 127 sampai pasal 132. Dalam pasal ini diterangkan bahwa :

*Bagian Kedua*

*Tata Cara Perceraian*

*Pasal 129*

*Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.*

*Pasal 130*

*Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi*

*Pasal 131*

- (1)*Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.*
- (2)*Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah*



*Muhammad Basyir, MA*

*pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.*

- (3) Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.*
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.*
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian baki bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.<sup>12</sup>*

Dari tata cara pelaksanaan dan ketentuan talak yang ditetapkan KHI di atas dapat diketahui bahwa tata cara talak harus menempuh jenjang yang telah ditetapkan, talak akan terhitung saat talak itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.<sup>13</sup> Alasan KHI mengatur demikian adalah untuk mewujudkan ketertiban dan administrasi dalam ikatan perkawinan yang teratur. Apabila prosedur-prosedur yang diterangkan dalam pasal tersebut tidak dipenuhi, maka hal ini dinyatakan cacat hukum atau tidak mengikat.

Berdasarkan pasal-pasal diatas, proses pelaksanaan talak dapat penulis gambarkan bahwa seseorang suami yang ingin menceraikan isterinya harus melakukan permohonan talak ke Pengadilan Agama atau Mahkamah

<sup>12</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi ...*, h. 34.

<sup>13</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Ed I, Cet Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 224.

Syar'iyah untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup bukti (alasan) bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan, upaya perdamaian, pembuktian, putusan, sidang penyaksian ikrar talak, berita acara sidang ikrar talak, pengiriman salinan penetapan ke PPN dan pemberian akta cerai. Kejelasannya adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan

Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, demikian pula pemeriksaan terhadap saksi-saksi.<sup>14</sup> Adapun tenggang waktu antara pendaftaran perkara dengan persidangan ditetapkan:

- 1) Selambat-lambatnya 30 hari, yaitu jika dalam keadaan normal dimana para pihak ada dalam satu wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan.
- 2) Sekurang-kurangnya 4 bulan, yaitu apabila termohon tidak diketahui tempat kediamannya di Indonesia.
- 3) Sekurang-kurangnya 6 bulan, yaitu apabila termohon bertempat kediamannya di luar negeri.

Tiap pemeriksaan perkara di Mahkamah Syar'iyah dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dalam sidang dimulai dengan memeriksa relas panggilan, apakah pihak-pihak telah dipanggil secara resmi dan patut. Demikian pula pada sidang penundaan.

Pada sidang pemeriksaan pencerain, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan kepada kuasanya tidak mengurangi kewenangan hakim untuk mendengar

---

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Ed I, Cet I, (Yokjakarta, Graha Ilmu, 2011), h. 24.

langsung dari yang bersangkutan.<sup>15</sup>

b. Upaya perdamaian

Upaya perdamaian dalam perkara perceraian harus dilakukan lebih sungguh-sungguh daripada perkara perdata pada umumnya, apalagi jika mereka telah mempunyai anak. Adapun tatacara perdamaian diatur sebagai berikut:

- 1) Dalam sidang pertama, hakim wajib berusaha mendamaikan suami isteri yang akan bercerai.
- 2) Dalam sidang perdamaian suami-isteri harus hadir secara pribadi, kecuali salah satu pihak bertempat di luar negeri, dan tidak dapat menghadap secara pribadi dapat diwakilkan oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- 3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- 4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.
- 5) Dalam mendamaikan suami-isteri tersebut, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.<sup>16</sup>

Apabila tercapai perdamaian diantara keduanya, maka perkara harus dicabut dan tidak perlu dibuatkan akta perdamaian melainkan dibuatkan “penetapan” yang isinya mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut kembali perkaranya, menyatakan perkaranya telah dicabut dan dicoret dari Register Induk Perkara yang bersangkutan, serta menyatakan kedua belah pihak masih terikat dalam perkawinan. Akan tetapi apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan perceraian dilanjutkan dalam sidang tertutup

c. Pembuktian

Yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, ( Medan: Zahir Trading, 1975), h. 230-232.

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan...*, h. 24.

tentang kebenaran dalil-dali yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persangkaan.jadi membuktikan itu hanyalah dalam hal hal adanya perselisihan sehinga dalam perkara perdata di muka sidang pengadilan, terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak memerlukan untuk dibuktikan.<sup>17</sup>

Hukum pembuktian dalam perkara perceraian diatur secara khusus dengan melihat secara rinci alasan-alasan perceraian itu sendiri. Undang-undang tidak mengenal perceraianberdasarkan persetujuan, melainkan harus ada alasan atau alasan-alasan yang telah ditetapkan secara limitif dalam undang-undang.

d. Putusan

Mahkamah Syar'iyah setelah memeriksa permohonan cerai talak dan berkesimpulan bahwa:

- 1) Suami mempunyai alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, dan
- 2) Alasan-alasan cerai telah terbukti
- 3) Kedua belah pihak tidak mungkin lag didamaikan, maka hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan hakim yang mengabulkan permohonan cerai talak tersebut harus berbentuk "PUTUSAN" dengan amar berjudul "MENETAPKAN", kecuali jika ada amar yang bersifat komdemnatoir, maka amar berjudul "MENGADILI" terhadap putusan tersebut, pihak isteri (termohon) dapat mengajukan banding maupun kasasi.<sup>18</sup>

e. Sidang Penyaksian Ikrar Talak.

Tata cara pengucapan ikrar talak di atur dalam pasal 131 ayat 3 KHI seperti yang penulis cantumkan di atas, menegaskan bahwa bahwa pelaksanaan pengucapan ikrar talak baru dapat dijalankan setelah penetapan

---

<sup>17</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 138.

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan...*, h. 25

memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tindak lanjut yang mengikuti hal itu, pengadilan menentukan suatu hari sidang yang khusus untuk menyaksikan pengucapan ikrar talak pemohon (suami). Sidang penyaksian ikrar talak haruslah segera dilaksanakan beberapa saat setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>19</sup> Tujuannya adalah memberi kepastian kepada suami isteri untuk menempuh jalan dan kehidupan baru terutama kepada pihak isteri sangat penting artinya agar tidak berada dalam *kalmuallaqod*, yakni dalam keadaan yang terombang-ambing yang berkelamaan.

Sidang penyelesaian ikrar talak harus dihadiri pemohon dan termohon. Ini berarti bahwa suami isteri harus hadir dalam persidangan. Cuma, kehadiran mereka dapat diwakilkan kepada kuasa hukum masing-masing dalam penyaksian ikrar talak. Oleh karena itu apabila secara faktual pemanggilan isteri sudah dilakukan secara resmi dan patut kehadirannya tidak menghalangi sidang penyaksian ikrar talak dan pengucapan ikrar talak sah dan berharga.<sup>20</sup>

f. Berita Acara Sidang Ikrar Talak

Sidang pengadilan penyaksian ikrar talak adalah sidang resmi. Di samping persidangan dihadiri oleh suami isteri atau kuasa mereka juga harus dihadiri oleh hakim dan penitera. Sidang penyaksian ikrar talak dilakukan oleh majelis hakim. Adapun panitera bertugas mencatat segala hal ihwal yang terjadi di dalam persidangan seperti layaknya pembuatan berita acara dalam pemeriksaan perkara. Adapun berita acara dan penetapan sidang ikrar talak dalam hal ini melalui tahapan-tahapan dalam persidangan, yaitu: usaha perdamaian (anjuan perdamaian) oleh majelis hakim, pembacaan surat gugatan, tahap jawab berjawab (replik-duplik), tahap pembuktian, tahap penyusunan konklusi, musyawarah majelis hakim, pengucapan keputusan. Kemudian berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim (ketua majelis) dan penitera agar berita acara resmi dan oentik. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 131 Ayat 5 KHI.<sup>21</sup>

Penetapan sidang ikrar talak bukan penetapan dalam arti sengketa atau

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan*.....

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan*.....

<sup>21</sup> Rasyid, *Hukum*..., h. 133.

pemohonan. Oleh karena itu, penetapan dalam hal ini berupa keputusan atas suatu perkara. Boleh dikatakan bahwa penetapan sidang ikrar talak tiada lain dari pelaksanaan eksekusi penetapan cerai talak. Sidang penyaksian ikrar talak terbuka untuk umum dan dalam sidang tersebut suami mengucapkan ikrar talak. Sedangkan panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang penyaksian ikrar talak ini dalam berita acara persidangan.

Dalam hakim membuat “Penetapan” yang isinya menetapkan perkawinan antara pemohon dengan termohon putus karena perceraian” dan penetapan ini diucapkan dalam sidang itu pula dan perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan di depan sidang. Pasal 71 ayat 2 UU No. 7 tahun 1989 secara tegas menentukan bahwa terhadap penetapan sidang ikrar talak tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.<sup>22</sup>

g. Pengiriman Salinan Penetapan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Sehubungan dengan pengiriman salinan penetapan sidang ikrar talak pasal UU No. 7 tahun 1989 menentukan:

- 1) Pengiriman selambat-lambatnya 30 hari sejak penetapan berkekuatan hukum tetap
- 2) Pengiriman salinan diwajibkan menjadi tugas panitera
- 3) Salinan penetapan dikirimkan tanpa bermaterai
- 4) Salinan dikirimkan kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN yang dulu bertindak melangsungkan perkawinan, sehelai salinan dikirimkan juga kepada PPN tersebut tanpa bermaterai, dan apabila dilangsungkan di luar negeri, sehelai salinan dikirimkan kepada PPN ditempat mana perkawinan mereka didaftarkan di Indonesia. Kelalaian pengiriman salinan penetapan ini, menjadi tanggung jawab panitera dan pejabat yang ditunjuk tersebut, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau kuasanya.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan ...*, h. 25.

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan .....*

h. Pemberian Akta Cerai

Menurut pasal 84 ayat 4 UU No. 7 tahun 1989 panitera wajib memberikan akta cerai kepada para pihak yang dilaksanakan paling lambat 7 hari sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun fungsi akta cerai yaitu menjadi surat bukti bagi suami isteri tentang putusnya perkawinan karena perceraian. Akta cerai dapat dipergunakan para pihak terhadap para pejabat yang ada kaitannya dengan urusan perkawinan maupun terhadap pihak ke tiga.<sup>24</sup>

**c. Persamaan Pelaksanaan Talak Menurut Fiqh Al-Syāfi'iyah dan Hukum Positif**

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa dalam hal pelaksanaan talak terdapat beberapa persamaan dan perbedaan bila dipandang menurut Fiqh Al-Syāfi'iyah dan KHI. Dalam sub bab ini penulis akan menjelaskan beberapa persamaan dan perbedaan tersebut supaya terlihat jelas titik persamaan dan perbedaan itu.

Menurut Fiqh Al-Syāfi'iyah talak merupakan suatu tindakan suami dalam melepaskan tali ikatan pernikahan yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara mengucapkan lafadz talak atau lafadz yang serupa dengan itu. Fiqh Al-Syāfi'iyah menetapkan ketentuan talak adalah

- a) *Shighat*, yaitu lafadz yang menunjukkan tentang talak, baik secara *sharih* (kata yang jelas menunjukkan makna talak) ataupun secara *kinayah* (kata yang tidak jelas menunjukkan makna talak). Karena talak merupakan ucapan dalam bentuk *Shighat*, apabila dilakukan tanpa ikrar talak seperti memulangkannya kepada orang tuanya tanpa mengucapkan kata yang menunjukkan talak maka talak itu dianggap belum jatuh ataupun tidak meniatkan talak pada kata-kata *kinayah* talak.
- b) Adanya suami, yaitu orang yang dianggap sah sebagai pelaku menjatuhkan talak. Untuk sahnya talak di syaratkan suami yang

---

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan*.....

*Mukallaf* ( sampai umur, berakal dan kemauan sendiri).

- c) Isteri yang masih berada di wilayah atau kekuasaan laki-laki yang melakukan talak merupakan isteri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya. Demikian pula isteri yang sudah diceraikan dalam bentuk *talak raj'i* dan masih berada dalam masa *iddah*, dia masih bisa untuk dijatuhi talak.

Semua ketentuan yang tersebut dalam Fiqh Al-Syāfi'iyah , KHI juga mempertimbangkannya dan diatur dalam BAB XVI pasal 114 sampai pasal 122 yang telah penulis sampaikan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tentang pengertian dan kebolehan melakukan talak adalah sama tidak ada perbedaan penafsiran baik menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun menurut Fiqh Al-Syāfi'iyah . Hanya saja dalam Fiqh Al-Syāfi'iyah pengertian talak lebih banyak penjelasan dan rinciannya dibandingkan dengan apa yang tercantum dalam KHI yang begitu singkat dan padat.

d. Perbedaan Pelaksanaan Talak Menurut *Fiqh Al-Syāfi'iyah* dan KHI  
Menurut Fiqh Al-Syāfi'iyah , pelaksanaan talak sangatlah sederhana tidak memerlukan persaksiaan talak. seorang suami dapat melakukan pentalakan dimanapun dan kapanpun, tidak memerlukan permohonan kepada siapapun. Berbeda halnya dengan KHI, menyatakan bahwa seorang suami dalam menjatuhkan talak terhadap isterinya harus mengikuti sidang-sidang dan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama yang berada di wilayah mereka berdomisili. Talak akan terhitung saat talak itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Seandainya talak dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama, talak itu tidak dapat di benarkan dan kekuatan hukumnya tidak mengikat.

Begitu pula dengan persaksian talak. Menurut Fiqh Al-Syāfi'iyah persaksian dalam pelaksanaan talak tidak disyaratkan. Melainkan hukumnya hanya sebatas *sunnah* saja untuk berhati-hati dan terhindar dari perdawaan nantinya, seandainya suami tidak mempersaksikannya talak di hadapan Pengadilan Agama, talak tetap sah tanpa ada kecacatan hukum. Di sini kita akan mendapatkan perbedaan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), di



*Muhammad Basyir, MA*

mana persaksian talak merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi suami dalam pelaksanaannya sebagaimana yang tersebut dalam BAB XVI Bagian Kesatu Pasal 115 dan Pasal 117 KHI, dalam pasal-pasal ini jelas disebutkan bahwa suami harus mengucapkan kata-kata talak di depan Pengadilan Agama yang menandakan talak harus diparsaksikan dengan tujuannya adalah supaya suami tidak mudah menjatuhkan talak karena sebelum suami di berikan hak melakukan talak oleh pengadilan, pengadilan terlebih dahulu mengupayakan perdamaian diantara kedua suami itu yang semua itu adalah bentuk penjagaan hak isteri sebagai seorang wanita.

Perbedaan lainnya antara Fiqh Al-Syāfi'iyah dan KHI adalah dalam perspektif Fiqh Al-Syāfi'iyah talak merupakan suatu perbuatan personal yang hanya melibatkan suami isteri. Berbeda halnya dengan KHI, pelaksanaan talak telah di perluas menjadi suatu perlakuan yang terbuka dengan aturan administratif yang harus dijalani oleh pasangan suami isteri yang hendak melakukan talak.

## **B. Persaksian Talak Menurut Fiqh Al-Syāfi'iyah dan KHI**

### **1. Persaksian Talak Menurut *Fiqh Al-Syāfi'iyah***

Pelaksanaan talak dalam *Fiqh Al-Syāfi'iyah* sangatlah sederhana tanpa memerlukan saksi. Mentalak isteri adalah sebuah pernyataan untuk melepaskan hubungan syar'i antara suami dengan istri. Talak dilakukan oleh suami kepada istrinya, tanpa membutuhkan saksi atau pun hadir di depan hakim. Cukup dilakukan dengan lafadz, ungkapan atau pernyataan. Juga tidak ada persyaratan bahwa lafaz talak itu harus diucapkan suami langsung di depan istrinya. Talak bisa saja disampaikan lewat tulisan atau pesan yang dibawa seseorang kepada isteri. Dan talak itu sudah jatuh terhitung sejak suami mengatakannya, bukan tergantung kapan isteri mengetahuinya.<sup>25</sup>

Sabagai dasar hukum *Fiqh Al-Syāfi'iyah* adalah Al-Qur'an surat Surat *al-Thalak* ayat dua yang berbunyi :

---

<sup>25</sup> Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al Ustratu Wa Ahkamuha Fit Tasyri'il Islami*, (Ter): Abdul Majid Khon, *Fiqh Munukahat*, ( Jakarta: Amzah, 2009), h. 277.

بانتهم إياك بيه - بيه لله إياهم بيه لله إنا نرين  
إياهم إذ ذرمتهم إياهم إنا نرين  
(مكاه)

Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (QS : al-Thalaq: 2).<sup>26</sup>

Menurut *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* , ayat di atas tidak mengharuskan ada persaksian dalam talak menyatakan lafal *ishhadu* dipahami sebagai *amr* (perintah), tetapi hanya menunjukkan *sunnah*, ulama *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* sepakat (*ijma'*) mempersaksikan talak dan rujuk karena talak merupakan hak suami yang tidak memerlukan bukti atau saksi dalam melakukannya sebagai kepala dalam rumah tangga.<sup>27</sup> Mengenai ayat di atas ulama *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* hanya memberikan hukum *sunnah*, supaya keduanya mendapat jalan keluar dari terjadinya talak yang merupakan suatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah. Hal demikian merupakan sesuatu yang di anjurkan untuk mewaspadaai perdamaian nantinya.<sup>28</sup>

Alasan ulama *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* tidak mengharuskan persaksian dalam pelaksanaan talak adalah :

- 1) Talak merupakan sebagian hak yang dimiliki seorang lelaki (suami), yang diberikan Allah kepadanya dan tidak membutuhkan pembuktian (*bayyinah*), persaksian sewaktu dia menggunakan haknya.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 445.

<sup>27</sup> Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj Bisyarhil Minhaj*, Jil VIII, (Dar-Al-Fikr, tt), h. 169.

<sup>28</sup> Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis ; Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan,2002), h. 206

Muhammad Basyir, MA

- 2) Tidak ditemukan dalil yang shahih tentang praktek dari Nabi Muhammad SAW dan shahabat tentang disyaratkannya persaksian sewaktu menjatuhkan talak. Mensyaratkan adanya persaksian merupakan perbuatan penambahan (*ziyadah*) dengan tanpa dalil yang bersifat menetapkan.<sup>29</sup>

Muhammad Baqir Al-Habsyi dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Praktis; Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama” juga menjelaskan bahwa melakukan pentalakan terhadap isteri adalah sebuah pernyataan untuk melepaskan hubungan yang dilegalkan *syar’i* antara suami dengan isteri dalam kehidupan keluarga mereka. Talak bisa dilakukan oleh suami terhadap isterinya, tanpa membutuhkan saksi atau pun harus hadir di depan hakim. Cukup dilakukan dengan lafadz, ungkapan atau pernyataan talaksaksi tidak diperlukan oleh suami yang akan melakukan talak terhadap isterinya. Akan tetapi beliau menjelaskan bahwa para ulama sepakat mengatakan bahwa adanya saksi dalam pelaksanaan talak itu dianjurkan sekedar untuk berhati-hati belaka.<sup>30</sup>

Berbeda halnya dengan ulama Syi’ah Imamiyah<sup>31</sup> mereka berpendapat bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap isterinya perlu disaksikan oleh dua orang saksi dengan mengambil argumerntasi pengertian secara umum surat Ath-Thalak ayat dua di atas yang secara *dhahir* menjelaskan perintah mempersaksikan talak.<sup>32</sup> Dalam Fiqh Al-Syāfi’iyyah pendapat ini sesuai dengan pendapat yang telah di tinggalkan (*qaul qadim*) oleh imam Al-Syāfi’i sendiri sebagai pendiri mazhab yang menyatakan wajib mempersaksikan talak dan rujuk.

Alasan imam Al-Syāfi’i dalam pendapat *qadim*-nya adalah melihat

---

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, h. 220. Lihat juga Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al Usratu...*, h. 277.

<sup>30</sup> Al-Habsyi, *Fiqh...*, h. 206.

<sup>31</sup> Syiah imamiyah adalah salah satu golongan syiah yang percaya kepada imam-imam yang di tunjukkan langsung oleh nabi Muhammad SAW, yaitu Saidina ‘Ali sampai 12 orang keturunannya yang kebanyakannya sekarang berkuasa di Iran. Lihat Sirajuddin Abbas, *Itiqad Ahlussunnah Wal Jamaah*, Cet 32, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006), h. 121.

<sup>32</sup> Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al Usratu...*, h. 277.

pada dhahir surat *al-Thalak* tersebut di atas yang memerintahkan persaksian talak. Sedangkan alasan pendapat *jadid* sebagai mana di jelaskan dalam kitab Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul al-Muhtaj Bisyarhil Minhaj* adalah ijmak ulama tidak mensyaratkan persaksian talak.<sup>33</sup>

## 2. Persaksian Talak Menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) persaksian dalam pelaksanaan talak suami merupakan suatu ketentuan yang mesti dipenuhi sebagaimana tercantum dalam BAB XVI Bagian Kesatu Pasal 115 dan pasal 117 KHI, yaitu:

### *Pasal 115*

*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*<sup>34</sup>

Berdasarkan pasal di atas, dapat dipahami bahwa talak yang akan diucapkan oleh suami terhadap isterinya harus mengikuti sidang-sidang dan mendapat izin dari Pengadilan, maka Pengadilan membuka sidang guna penyaksian terhadap suami yang akan menjatuhkan talak terhadap isterinya.

### *Pasal 117*

*Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.*<sup>35</sup>

Dalam pasal ini juga jelas di sebutkan bahwa : talak harus dilakukan di hadapan sidang yang menandakan talak tidak akan di akui bila di lakukan di luar sidang tanpa di persaksikan di pengadilan.

## C. Analisa Penulis

Menurut analisa penulis dalam konteks ini, telah terjadi perkembangan konseptual yang signifikan dari *Fiqh Al-Syāfi'iyah* kepada hukum yang diterapkan di Indonesia dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam. Dalam penjelasan *Fiqh Al-Syāfi'iyah* pentalakan merupakan perlakuan personal

<sup>33</sup> Al-Haitami, *Tuhfatul.....*, h. 169.

<sup>34</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi....*, h. 30.

<sup>35</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi.....*

*Muhammad Basyir, MA*

dan sangatlah sederhana, dapat dilakukan kapan dan dimana saja disaat suami merasa hubungan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi menjadi perlakuan yang meluas dan harus melalui jenjang yang panjang.

Sedangkan dalam pelaksanaan talak di Indonesia harus dilakukan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi perceraian dan menghindari perbuatan kesewenangan suami dalam menceraikan isterinya serta mengangkat derajat perempuan. Pekerjaan ini dibuktikan dengan pelaksanaan harus melalui proses hukum acara, yaitu suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan talak. Permohonan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan perceraian (Pasal 116 KHI), lengkap dengan identitas pemohon dan termohon.

Masih menurut analisa penulis, tampaknya pembuat Undang-undang Pasal 115 KHI di ilhami pendapat ulama Syi'ah imamiyah dan pendapat (*qaul qadim*) Imam Al- Syāfi'i yang mensyaratkan adanya dua orang saksi bila seorang suami bermaksud akan mentalak isterinya.

Muhammad Basyir, MA

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Alal Mazahibil Arba'ah*, Juz IV Qahirah: Maktabah At-Tijarah Al-Qubra, tt

Abi Daud Sulaiman Bin Al-Asy'at Al-Sajnasani, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Bairut: Dar Al-Fikr, 2003

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998

Ahsin Sakhso Muhammad, *Ensiklopedi Tematis al-Quran*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2005

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Ed I, Cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2004

Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, Cet Ke- 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Permata Sosial*, Ed VI, Jakarta: Rajawali Pers, 1989

Derpartemen Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponogoro, 1995

[Http://Fatonippgsd071644221. Wordpress.com/penelitian-penelitian/](http://Fatonippgsd071644221.Wordpress.com/penelitian-penelitian/)  
[Http://images.purbayubs.multiply.multiplycontent.com,](http://images.purbayubs.multiply.multiplycontent.com)

Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi, *Tafsir Al-Kurdi al rahmani*, Kuwait: Ad-Dhahiyah, 2003

Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Ed 3, Cet.2, Jakarta: Balai Pustaka,2002

Karimudin dkk, *Kamus Istilah Karya Tulisan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara, 2002

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995

Muhammad Basyir, MA

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Ed I, Cet I, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011

Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997

Muhammad bin Muhammad Khatib Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz III, Bairut : Dar Al-Fikr, 2005

Muhammad Fu'ad A'bdul Baqi, *Allu'luk Walmarjan*, (Ter) Muslich Sabir, *Koleksi Hadist Yang Disepakati Oleh Bukhari Dan Muslim*, Jld II, Semarang : Al Ridha, 1993

Muhmammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis ; Menurut Al-Qu'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002

Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yokyakarta : Reka serasih, 1996

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Sirajuddin Abbas, *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah*, Cet 32, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006

Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Suharsimi Arikunto, *Prosudur Penelitian*, cet II, Jakarta: Aneka Cipta, 2002

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2008

Syaikh Abibakar Syatta, *I' anatuttalibin*, Jus IV, Semarang, Toha Putra, tt

Syaikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz II, Bairut, Dar Al-fikr, 2009

Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj*, Jil

*Muhammad Basyir, MA*

VIII, DarAl-fikr, tt

Syaikh Ibrahim Al-Bâjury, *Al-Bâjury 'Ala Abi Syuja'*, Juz.II, Semarang: Toha Putra, tt

Syaikh Imam Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Jil XX, CET IV, Bairut, Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, tt

Syaikh Jalâluddin Al-Mahally, *Kanzun Gharibin*, Juz.III, Semarang: Toha Putra, tt

Syaikh Muhammad bin Muhammad Khatib Syarbaini, *Al-Iqna' Fi Hilli Al-Fadhi Abi Syuja'*, Juz II Semarang: Toha Putra, tt

Syaikh Zakaria Al-Anshari, *Fathulwahhab Bisyarhil Manhajid Tullab*, Juz IV, Bairut : Dar Al-Fikr, 2007

....., *At-Tahrir*, Jil II, Mesir : Al-Baby Al Halaby, tt

Syaikh Asy-Syarqawi , *Asy-Syarqawi 'Alat-Tahrir*, Juz. II, Mesir : Al-Baby Al Halaby, tt

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet I, Bandung: Nuansa Aulia, 2008

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiq Islam Wa Adillatuhu*, Jil IX, Suriah, Dar Al-Fikr 2004

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al Ustratu Wa Ahkamuha Fit Tasyri'il Islami*, (Ter): Abdul Majid Khon, *Fiqh Munukahat* , Jakarta: Amzah, 2009